



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telepon. (0768) 21215 Faks. (0768) 21216 Email : dpmptsp@inhilkab.go.id

SURAT EDARAN
Nomor : 503/DPM PTSP-P3D/2018/

TENTANG
DAFTAR ULANG (REGESTERASI) LIMBAH,

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pasal 12 ayat 1 berbunyi Daftar ulang izin dapat dilakukan sepanjang diatur didalam peraturan-undangan dan ayat 2 berbunyi Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Peraturan Menteri.

Dengan ini disampaikan kepada Pemegang Izin (Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpul Limbah B3, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air, Izin Pemanfaatan Air Ketenah Untuk Aplikasi Pada Tanah), bahwa **tidak ada lagi daftar ulang (registrasi)** sesuai dengan peraturan tersebut diatas.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATENINDRA GIRI HILIR

Drs.H.HELMI.D.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19691231 199703 1 027